



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 188.45/ 145 / 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
SERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERBASIS YURISDIKSI
KABUPATEN SERUYAN**

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengembangkan dan memberdayakan usaha perkebunan, khususnya kelapa sawit sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023, terdapat rumusan meningkatkan, mengembangkan dan memberdayakan potensi sumber daya alam, pertanian, peternakan, kelautan, perkebunan dan kehutanan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan sinergi pelaksanaan sertifikasi yurisdiksi dengan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan, perlu dilakukan penyesuaian kembali Kelompok Kerja (*Working Group*) Sertifikasi Kelapa Sawit Berbasis Yurisdiksi di Kabupaten Seruyan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sertifikasi Kelapa Sawit Berbasis Yurisdiksi Kabupaten Seruyan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
15. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 251);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 296);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 41);
26. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 53);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 85);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
33. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Kawasan Bernilai Penting Bagi Konservasi Keanekaragaman Hayati Pada Kasawasan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2015 Nomor 65).
34. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Surat Tanda Daftar Budidaya (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2017 Nomor 29);

- Memperhatikan** :
1. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit;
 2. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Sertifikasi Kelapa Sawit Berbasis Yurisdiksi Kabupaten Seruyan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Kelompok Kerja Sertifikasi Kelapa Sawit Berbasis Yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawal target sertifikasi yurisdiksi yang mencakup sekurang-kurangnya lima aspek, yakni:
 - 1) pembentukan platform yurisdiksi menuju keberlanjutan;
 - 2) perlindungan wilayah bernilai konservasi tinggi;
 - 3) mengurangi deforestasi dan perlindungan area stok karbon tinggi;
 - 4) pencegahan konflik sosial dalam produksi komoditas; dan
 - 5) pemberdayaan petani, masyarakat adat, komunitas lokal, dan infrastruktur.
- b. memantau pelaksanaan rencana kerja yang dimaksud huruf a dan mengidentifikasi solusi serta mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
- c. mengusulkan kebijakan, program, dan kegiatan daerah yang cepat dan tepat untuk mengurangi risiko yang sering dihadapi petani dan perusahaan kelapa sawit, termasuk deforestasi, konflik sosial, emisi gas rumah kaca dan perusakan kawasan yang bernilai karbon tinggi.

KETIGA : Dalam rangka menggerakkan Kelompok Kerja dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada **diktum KEDUA**, perlu dibentuk Sekretariat dengan tugas dan/atau tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Sub Kelompok Kerja dalam menjalankan tugas operasional dengan target sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

- KEEMPAT** : Untuk menjamin proses yang transparan maka Kelompok Kerja menjunjung tinggi sikap transparansi dan integritas proses dengan mengundang observer terkait antara lain perwakilan Komisi ISPO, RSPO, perwakilan CSO nasional yang memiliki perhatian terhadap isu keberlanjutan. Observer dapat memberikan masukan atau hak menyampaikan pendapat, namun tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan dalam Kelompok Kerja;
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seruyan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Seruyan Nomor 188.45/305/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (*Working Group*) Sertifikasi Kelapa Sawit Berbasis Yurisdiksi di Kabupaten Seruyan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 20 April 2022



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 188.45/ 145 /2022
TANGGAL 20 April 2022
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA SERTIFIKASI KELAPA SAWIT
BERBASIS YURISDIKSI KABUPATEN
SERUYAN

SUSUNAN KELOMPOK KERJA SERTIFIKASI KELAPA SAWIT
BERBASIS YURISDIKSI DI KABUPATEN SERUYAN

- I Pengarah : 1. Bupati Seruyan;
2. Wakil Bupati Seruyan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
- II Ketua/ Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan;
- III Sekretaris I : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan;
Sekretaris II : Direktur Yayasan Inobu;
- IV Anggota : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan;
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan;
7. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan;
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan;

10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan;
11. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seruyan;
12. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan;
13. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan;
14. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan;
15. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan;
16. Kepala Bagian Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan;
17. Kepala Kesatuan Pemangkuan Kawasan Hutan (KPH) Kabupaten Seruyan;
18. Kepala Bidang Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan;
19. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan;
20. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan;
21. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan;
22. Kepala Seksi Taman Nasional Tanjung Puting;
23. Camat pada wilayah Kabupaten Seruyan:
 - a. Camat Seruyan Hilir;
 - b. Camat Seruyan Hilir Timur;
 - c. Camat Danau Sembuluh;
 - d. Camat Seruyan Raya;
 - e. Camat Danau Seluluk;
 - f. Camat Hanau;
 - g. Camat Batu Ampar;
 - h. Camat Seruyan Tengah.
24. Kepala Desa pada Wilayah Kabupaten Seruyan:
 - a. Kepala Desa Pematang Limau;
 - b. Kepala Desa Baung;

- c. Kepala Desa Jahitan;
- d. Kepala Desa Muara Dua;
- e. Kepala Desa Tanjung Rangas;
- f. Kepala Desa Sungai Bakau;
- g. Kepala Desa Pematang Panjang;
- h. Kepala Desa Kartika Bakti;
- i. Kepala Desa Bangun Harja;
- j. Kepala Desa Mekar Indah;
- k. Kepala Desa Halimaung Jaya;
- l. Kepala Desa Telaga Pulang;
- m. Kepala Desa Sembuluh I;
- n. Kepala Desa Sembuluh II;
- o. Kepala Desa Palingkau;
- p. Kepala Desa Cempaka Baru;
- q. Kepala Desa Ulak Batu;
- r. Kepala Desa Paren;
- s. Kepala Desa Banua Usang;
- t. Kepala Desa Bangkal;
- u. Kepala Desa Terawan;
- v. Kepala Desa Tabiku;
- w. Kepala Desa Salunuk;
- x. Kepala Desa Rungau Jaya;
- y. Kepala Desa Lanpasa;
- z. Kepala Desa Asam Baru;
- aa. Kepala Desa Tanjung Hara;
- bb. Kepala Desa Tanjung Paring;
- cc. Kepala Desa Panimba Raya;
- dd. Kepala Desa Tanjung Rangas I;
- ee. Kepala Desa Tanjung Rangas II;
- ff. Kepala Desa Rungau Jaya;
- gg. Kepala Desa Pembuang Hulu I;
- hh. Kepala Desa Pembuan Hulu II;
- ii. Kepala Desa Bahaur;
- jj. Kepala Desa Derangga;
- kk. Kepala Desa Parang Batang;
- ll. Kepala Desa Tanjung Hanau;
- mm. Kepala Desa Paring Raya;
- nn. Kepala Desa Sandul;
- oo. Kepala Desa Sehabi;
- pp. Kepala Desa Kalang;
- qq. Kepala Desa Durian Kait;
- rr. Kepala Desa Suka Mulya;
- ss. Kepala Desa Wana Tirta;
- tt. Kepala Desa Derawa;
- uu. Kepala Desa Sahabu;
- vv. Kepala Desa Batu Menangis;
- ww. Kepala Desa Rantau Pulut;
- xx. Kepala Desa Bumi Jaya;
- yy. Kepala Desa Sukorejo;
- zz. Kepala Desa Suka Maju;
- aaa. Kepala Desa Suka Makmur;
- bbb. Kepala Desa Suka Jaya;
- ccc. Kepala Desa Batu Agung;
- ddd. Kepala Desa Tangga Batu;
- eee. Kepala Desa Panca Jaya;
- fff. Kepala Desa Ringin Agung;

- ggg. Kepala Desa Gantung Pengayuh;
- hhh. Kepala Desa Teluk Bayur;
- iii. Kepala Desa Suka Mandang;
- jjj. Kepala Desa Ayawan;
- kkk. Kepala Desa Mugi Penyuhu;
- lll. Kepala Desa Bukit Buluh;
- mmm. Kepala Desa Tumbang Ba'i;
- nnn. Kepala Desa Durian Tunggal.

25. Perwakilan Perusahaan Perkebunan:

- a. Sinarmas Group;
- b. Musirawas Group;
- c. Triputra Agro Persada Group;
- d. Wilmar International Group;
- e. Best Agro International Group;
- f. Goodhope Group;
- g. Union Sampoerna Agro Persada (USTP) Group;
- h. Medco Group;
- i. Minamas Group;
- j. PT Sawitmas Nugraha Perdana;
- k. PT Indotruba Timur;
- l. PT Mentobi Sawit Jaya;
- m. PT Telaga Sari Persada;
- n. PT Dwi Mitra Adhi Usaha;

26. Perwakilan Organisasi non Pemerintah dan Masyarakat dan Perusahaan Non-Perkebunan:

- a. Yayasan Inobu;
- b. Forest People Program (FPP);
- c. Orangutan Foundation International (OFI);
- d. Dewan Adat Dayak Kabupaten Seruyan;
- e. Asosiasi Petani Pekebun Kelapa Sawit (APPKS) Seruyan;
- f. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Bahalap (APKSB);
- g. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS);
- h. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI);
- i. Perwakilan Koperasi Plasma;
- j. PT Rimba Raya Conservation;
- k. KUD Sawit Jaya;
- l. Koperasi Sawit Bangkit;
- m. Bapak Gunakim (Perwakilan Petani);



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 188.45/ 145 /2022
TANGGAL 20 April 2022
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA SERTIFIKASI KELAPA SAWIT
BERBASIS YURISDIKSI KABUPATEN
SERUYAN

A. PENANGGUNG JAWAB DAN SEKRETARIAT

Penanggung Jawab	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan.
Sekretariat	:	1. Bidang Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan; 2. Yayasan Inobu.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIAT

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		RUANG LINGKUP
1.1.	Identifikasi para pihak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Merumuskan kriteria seleksi para pihak yang diajak terlibat; ▪ Menginventarisasi para pihak yang mewakili Pemerintah Daerah, Perusahaan Besar Swasta, Petani, NGO sesuai kriteria.
1.2.	Diskusi awal dengan para pihak yang teridentifikasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyiapkan diskusi mengenai konsep pendekatan JA dengan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan dan para pihak terkait; ▪ Mengidentifikasi target yang sudah diinisiasi oleh masing-masing pihak yang sejalan dengan target sertifikasi Seruyan.
1.3.	Berita acara kesepakatan dengan para pihak yang setuju terlibat dalam kerangka kerja multipihak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Merancang berita acara target pihak yang berkontribusi untuk sertifikasi Seruyan; ▪ Melaporkan target-target tersebut kepada Penanggung Jawab untuk ditetapkan dalam berita acara Pemerintah Kabupaten Seruyan.
1.4.	Diskusi rancangan tata kelola dan tata tertib kelompok kerja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyiapkan materi diskusi mengenai tata kelola kelompok kerja yang mencakup antara lain: cara pengambilan keputusan, rapat-rapat, laporan kemajuan, dan penyusunan kelompok kerja;

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		RUANG LINGKUP
		<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan konsep untuk menentukan anggota kelompok kerja dan rencana masing-masing kelompok kerja.
1.5.	Penetapan tata kelola dan tata tertib kelompok kerja	Merumuskan SOP, Tata Tertib, Rapat-Rapat kelompok kerja yang akan ditetapkan oleh Ketua WG.
1.6.	Diskusi target kelompok kerja dan pembentukan sub-kerja berdasarkan target prioritas	<ul style="list-style-type: none"> Memfasilitasi masing-masing kelompok kerja menetapkan target indikatif masing-masing; Mengkonsolidasikan target yang diusulkan semua sub kelompok kerja; Menyiapkan berita acara penetapan target kelompok kerja.
1.7.	Diskusi menyepakati Entitas Jurisdiksi (EJ)	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan kajian akademik bentuk dan landasan hukum untuk EJ yang mempertimbangkan fleksibilitas dan profesionalisme kelembagaan; Melakukan <i>assessment</i> terhadap opsi yang sudah ada berdasarkan aturan saat ini: BLUD, BUMD, dan seterusnya; Menyiapkan draf peraturan penetapan entitas yuriksi.



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 188.45/ 145 /2022
TANGGAL 20 April 2022
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA SERTIFIKASI KELAPA SAWIT
BERBASIS YURISDIKSI KABUPATEN
SERUYAN

A. SUB-KELOMPOK KERJA PERLINDUNGAN WILAYAH BERNILAI KONSERVASI TINGGI, MENGURANGI DEFORESTASI DAN PERLINDUNGAN AREA STOK KARBON TINGGI

Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan.

Anggota :

1. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan;
2. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan;
3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan;
4. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan;
5. Kepala Kesatuan Pemangkuan Kawasan Hutan (KPH) Kabupaten Seruyan;
6. Kepala Seksi Taman Nasional Tanjung Puting;
7. Sinarmas Group;
8. Musirawas Group;
9. Triputra Agro Persada Group;
10. Wilmar International Group;
11. Best Agro International Group;
12. Goodhope Group;
13. Union Sampoerna Agro Persada (USTP) Group;
14. Medco Group;
15. Minamas Group;
16. PT Sawitmas Nugraha Perdana;
17. PT Indotruba Timur;
18. PT Mentobi Sawit Jaya;
19. PT Telaga Sari Persada;
20. PT Dwi Mitra Adhi Usaha;
21. Yayasan Inobu;
22. Orangutan Foundation (OFI);
23. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS);
24. PT Rimba Raya Conservation;
25. KUD Sawit Jaya;
26. Koperasi Sawit Bangkit;
27. Bapak Gunakim (Perwakilan Petani).

B.SUB-KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL DALAM PRODUKSI KOMODITAS

- Ketua** : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan.
- Anggota** :
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan;
 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan;
 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Seruyan;
 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan;
 5. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan;
 6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan;
 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan;
 8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan;
 9. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan;
 10. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan;
 11. Kepala Bagian Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan;
 12. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan;
 13. Kepala Bidang Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan;
 14. Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan;
 15. Kepala Seksi Taman Nasional Tanjung Puting;
 16. Camat Seruyan Hilir;
 17. Camat Seruyan Hilir Timur;
 18. Camat Danau Sembuluh;
 19. Camat Seruyan Raya;
 20. Camat Danau Seluluk;
 21. Camat Hanau;
 22. Camat Batu Ampar;
 23. Camat Seruyan Tengah;
 24. Kepala Desa Pematang Limau;
 25. Kepala Desa Baung;
 26. Kepala Desa Jahitan;
 27. Kepala Desa Muara Dua;
 28. Kepala Desa Tanjung Rangas;
 29. Kepala Desa Sungai Bakau;
 30. Kepala Desa Pematang Panjang;
 31. Kepala Desa Kartika Bakti;
 32. Kepala Desa Bangun Harja;
 33. Kepala Desa Mekar Indah;

34. Kepala Desa Halimaung Jaya;
35. Kepala Desa Telaga Pulang;
36. Kepala Desa Sembuluh I;
37. Kepala Desa Sembuluh II;
38. Kepala Desa Palingkau;
39. Kepala Desa Cempaka Baru;
40. Kepala Desa Ulak Batu;
41. Kepala Desa Paren;
42. Kepala Desa Banua Usang;
43. Kepala Desa Bangkal;
44. Kepala Desa Terawan;
45. Kepala Desa Tabiku;
46. Kepala Desa Salunuk;
47. Kepala Desa Rungau Jaya;
48. Kepala Desa Lanpasa;
49. Kepala Desa Asam Baru;
50. Kepala Desa Tanjung Hara;
51. Kepala Desa Tanjung Paring;
52. Kepala Desa Panimba Raya;
53. Kepala Desa Tanjung Rangas II;
54. Kepala Desa Tanjung Rangas II;
55. Kepala Desa Rungau Jaya;
56. Kepala Desa Pembuang Hulu I;
57. Kepala Desa Pembuan Hulu II;
58. Kepala Desa Bahaur;
59. Kepala Desa Derangga;
60. Kepala Desa Parang Batang;
61. Kepala Desa Tanjung Hanau;
62. Kepala Desa Paring Raya;
63. Kepala Desa Sandul;
64. Kepala Desa Sebabi;
65. Kepala Desa Kalang;
66. Kepala Desa Durian Kait;
67. Kepala Desa Suka Mulya;
68. Kepala Desa Wana Tirta;
69. Kepala Desa Derawa;
70. Kepala Desa Sahabu;
71. Kepala Desa Batu Menangis;
72. Kepala Desa Rantau Pulut;
73. Kepala Desa Bumi Jaya;
74. Kepala Desa Sukorejo;
75. Kepala Desa Suka Maju;
76. Kepala Desa Suka Makmur;
77. Kepala Desa Suka Jaya;
78. Kepala Desa Batu Agung;
79. Kepala Desa Tangga Batu;
80. Kepala Desa Panca Jaya;
81. Kepala Desa Ringin Agung;
82. Kepala Desa Gantung Pengayuh;
83. Kepala Desa Teluk Bayur;
84. Kepala Desa Suka Mandang;
85. Kepala Desa Ayawan;
86. Kepala Desa Mugi Penyuhu;
87. Kepala Desa Bukit Buluh;
88. Kepala Desa Tumbang Ba'i;
89. Kepala Desa Durian Tunggal;

90. Sinarmas Group;
91. Musirawas Group;
92. Triputra Agro Persada Group;
93. Wilmar International Group;
94. Best Agro International Group;
95. Goodhope Group;
96. Union Sampoerna Agro Persada (USTP) Group;
97. Medco Group;
98. Minamas Group;
99. PT Sawitmas Nugraha Perdana;
100. PT Indotruba Timur;
101. PT Menthobi Sawit Jaya;
102. PT Telaga Sari Persada;
103. PT Dwi Mitra Adhi Usaha;
104. Yayasan Inobu;
105. Forest People Program (FPP);
106. Orangutan Foundation (OFI);
107. PT Rimba Raya Conservation;
108. Dewan Adat Dayak Kabupaten Seruyan;
109. Asosiasi Petani Pekebun Kelapa Sawit (APPKS) Seruyan;
110. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS);
111. Perwakilan Koperasi Plasma;
112. KUD Sawit Jaya;
113. Koperasi Sawit Bangkit;
114. 116. Bapak Gunakim (Perwakilan Petani);

C. SUB-KELOMPOK KERJA PEMBERDAYAAN PETANI, MASYARAKAT ADAT, DAN KOMUNITAS LOKAL

Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan.

Anggota :

1. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan;
2. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan;
4. Kepala Bidang Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan;
5. Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan;
6. Sinarmas Group;
7. Musirawas Group;
8. Triputra Agro Persada Group;
9. Wilmar International Group;
10. Best Agro International Group;
11. Goodhope Group;
12. Union Sampoerna Agro Persada (USTP) Group
13. Medco Group;
14. Minamas Group;
15. PT Sawitmas Nugraha Perdana;

16. PT Indotruba Timur;
17. PT Mentobi Sawit Jaya;
18. PT Telaga Sari Persada;
19. PT Dwi Mitra Adhi Usaha;
20. Yayasan Inobu;
21. Asosiasi Petani Pekebun Kelapa Sawit (APPKS) Seruyan;
22. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Bahalap (APKSB);
23. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS);
24. Perwakilan Koperasi Plasma;
25. KUD Sawit Jaya;
26. Koperasi Sawit Bangkit;
27. Bapak Gunakim (Perwakilan Petani);

A. SUB-KELOMPOK KERJA PERLINDUNGAN WILAYAH BERNILAI KONSERVASI TINGGI, MENGURANGI DEFORESTASI DAN PERLINDUNGAN AREA STOK KARBON TINGGI

TARGET 2: PERLINDUNGAN TNTP DAN HUTAN LINDUNG

	Target	Langkah-langkah	Penanggung Jawab
2.1	Kesepakatan desa di sekitar TNTP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menentukan apa kontribusi masyarakat (pengurangan kebakaran dan deforestasi melalui tata ruang desa); ▪ Menentukan batas dan jenis manfaat TNTP untuk masyarakat melalui kesepakatan dengan TNTP; ▪ Menyepakati rencana TNTP dengan Balai TNTP. 	
2.2	Alternatif ekonomi masyarakat sekitar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identifikasi jenis manfaat ekonomi TNTP; ▪ Usulan manfaat ekonomi yang potensial dilakukan; ▪ Kesepakatan dengan perusahaan pendukung. 	
2.3	Restorasi <i>buffer zone</i> (25%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menentukan lokasi penyangga TNTP untuk direstorasi; ▪ Penetapan persentase target restorasi <i>buffer zone</i>; ▪ Rencana kerja restorasi multipihak. 	
2.4	Perlindungan HOB	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perencanaan HOB diintegrasikan ke dalam perencanaan daerah; ▪ Implementasi dan <i>monitoring</i> upaya konservasi. 	

TARGET 3: DANAU SEMBULUH

	Target	Langkah-langkah	Penanggung Jawab
3.1.	Kesepakatan desa di sekitar Danau Sembuluh	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identifikasi peran dan tanggung jawab masyarakat sekitar Danau Sembuluh; 	

	Target	Langkah-langkah	Penanggung Jawab
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesepakatan persentase target perlindungan Danau Sembuluh; ▪ Rencana kontribusi konkrit masyarakat secara berjangka. 	
3.2.	Alternatif ekonomi masyarakat dan bentuk-bentuk kolaborasi dengan sektor swasta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesepakatan alternatif ekonomi masyarakat sekitar Danau Sembuluh; ▪ Kolaborasi dengan perusahaan yang potensial mendukung alternatif ekonomi masyarakat. 	
3.3.	Restorasi <i>buffer zone</i> Danau Sembuluh (25%)	Kesepakatan dengan perusahaan yang operasional di sekitar penyanggah Danau Sembuluh.	
3.4.	Perlindungan kualitas lingkungan hidup yang dapat diukur dengan indeks kualitas air	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesepakatan rencana kerja dan aturan terkait dengan pembuangan limbah cair ke Sumber Air; ▪ Kolaborasi dengan perusahaan yang potensial merehabilitasi kualitas air Danau Sembuluh; ▪ Pemantauan kualitas air permukaan pada aliran anak sungai yang bersinggungan dengan Perusahaan di sekitar Danau Sembuluh secara berkala; ▪ Pemantauan kualitas air limbah pada outlet IPAL di Perusahaan sekitar Danau Sembuluh. 	

TARGET 4: KORIDOR SATWA

	Target	Langkah-langkah	Penanggung Jawab
4.1.	Kesepakatan desa di sekitar jalur koridor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identifikasi desa-desa di sekitar koridor; 	

	Target	Langkah-langkah	Penanggung Jawab
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesepakatan target pengelolaan koridor dengan desa-desa melalui instrumen RTRW Desa. 	
4.2.	Alternatif ekonomi masyarakat sekitar koridor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skenario ekonomi alternatif untuk masyarakat sekitar koridor; ▪ Inisiasi dialog dengan pembeli. 	
4.3.	Penetapan koridor satwa secara multipihak dan disahkan oleh aturan pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesepakatan multi pihak rencana koridor pada tingkat yurisdiksi; ▪ Penetapan koridor yang disepakati dalam aturan daerah. 	

TARGET 5: DATABASE STOK KARBON TINGGI (KBKT) DAN DEFORESTASI SERTA KARHUTLA

	Target	Langkah-langkah	Penanggung Jawab
5.1.	Identifikasi stok karbon tinggi di tingkat kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Instansi terkait menyediakan peta dan lokasi kawasan lindung dalam tata ruang; ▪ Analisis kondisi KBKT dalam tata ruang. 	
5.2.	Identifikasi stok karbon tinggi pada konsensi perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk menyediakan peta dan lokasi dalam wilayah konsesi; ▪ Analisis kondisi KBKT pada wilayah konsesi. 	
5.3.	Identifikasi wilayah deforestasi dan karhutla	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Instansi terkait menyediakan peta dan lokasi karhutla dan deforestasi; ▪ Analisis kecenderungan kondisi karhutla dan deforestasi. 	

	Target	Langkah-langkah	Penanggung Jawab
5.4.	Database deforestasi, kebakaran hutan dan lahan serta karbon tinggi di tingkat kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sekretariat mengusulkan rencana penyusunan database; ▪ Kesepakatan protokol data dan informasi. 	

TARGET 6: RENCANA KERJA PERLINDUNGAN HUTAN DAN STOK KARBON TINGGI

	Target	Langkah-langkah	Penanggung Jawab
6.1.	Kesepakatan dengan perusahaan-perusahaan untuk perlindungan KBKT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penetapan target perusahaan untuk perlindungan KBKT; ▪ Rencana kerja dengan perusahaan terkait untuk perlindungan KBKT; ▪ Pembinaan dan pengawasan perlindungan KBKT. 	
6.2.	Kesepakatan dengan masyarakat untuk perlindungan KBKT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penetapan target Desa untuk perlindungan KBKT; ▪ Rencana kerja Desa terkait untuk perlindungan KBKT. 	
6.3.	Penetapan kesepakatan dengan perusahaan dan masyarakat dalam kebijakan daerah	Pemerintah daerah menetapkan perlindungan hutan dan KBKT dalam aturan dan kebijakan daerah.	

TARGET 7: PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KARHUTLA SKALA YURISDIKSI

	Target	Langkah-langkah	Penanggung Jawab
7.1.	Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di tingkat kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inventarisasi upaya-upaya yang telah ada sebagai bahan menyusun rencana kerja; 	

	Target	Langkah-langkah	Penanggung Jawab
		<ul style="list-style-type: none"> Rencana kerja termasuk dalam sistem pemantauan kinerja upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di tingkat kabupaten. 	
7.2.	Rencana kerja desa, perusahaan, dan pemerintah daerah untuk pencegahan kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan target persentase Desa, perusahaan, dan Pemerintah Daerah untuk restorasi wilayah kebakaran; Desa, perusahaan, dan Pemerintah Daerah menetapkan target masing-masing untuk restorasi wilayah kebakaran dalam rencana kerja masing-masing. 	
7.3.	Restorasi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah	Pemerintah daerah menetapkan restorasi wilayah kebakaran dalam kebijakan daerah.	

B. SUB-KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL DALAM PRODUKSI KOMODITAS

TARGET 8: TERSEDINYA DATA KONFLIK

	Target	Langkah-langkah	Penanggung Jawab
8.1.	Kompilasi data konflik berdasarkan data yang tersedia	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan format data konflik; Uji coba data konflik di tingkat desa. 	
8.2.	Web platform data konflik	<ul style="list-style-type: none"> Platform data konflik <i>online</i> yang mudah digunakan dan dapat diakses; Uji coba <i>platform</i> di tingkat desa. 	
8.3.	Pemantauan konflik	Pengembangan sistem laporan progres penyelesaian konflik setingkat yurisdiksi.	

TARGET 9: SOP KONFLIK

	Target	Langkah-langkah	Penanggung Jawab
9.1.	SOP Registrasi Konflik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Format konflik dan <i>web platform</i> diintegrasikan ke dalam SOP Konflik; ▪ Konsultasi publik dan diskusi pada tingkat Perangkat Daerah; ▪ Penetapan SOP Registrasi ke dalam aturan kabupaten. 	
9.2.	SOP FPIC untuk Pencegahan Konflik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interpretasi FPIC pada tingkat yurisdiksi; ▪ Konsultasi publik dan diskusi FPIC setingkat yurisdiksi; ▪ Penetapan SOP FPIC ke dalam aturan kabupaten. 	

TARGET 10: PENYELESAIAN KONFLIK

	Target	Langkah-langkah	Penanggung Jawab
10.1.	Pilot penyelesaian konflik berbasis desa/kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesepakatan pemilihan pendekatan penyelesaian konflik berbasis desa atau kecamatan; ▪ Rencana kerja berbasis kesepakatan. 	
10.2.	Uji coba penyelesaian	Proses multipihak penyelesaian konflik.	
10.3.	Integrasi pembelajaran penyelesaian konflik ke dalam sistem pemantauan konflik	Hasil pembelajaran terintegrasi ke dalam sistem pemantauan penyelesaian konflik.	

C. SUB-KELOMPOK KERJA PEMBERDAYAAN PETANI, MASYARAKAT ADAT, DAN KOMUNITAS LOKAL

TARGET 11: PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KELOMPOK TANI

	Target	Langkah-langkah	Penanggung Jawab
11.1	Pendampingan STDB	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesepakatan dengan desa, perusahaan, dan pemerintah untuk memfasilitasi STDB masyarakat; ▪ Penetapan target STDB per tahun; ▪ Pendampingan kelompok tani menuju STDB. 	
11.2.	Pendampingan legalisasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesepakatan multipihak untuk legalisasi petani yang bermasalah secara hukum; ▪ Rencana kerja legalisasi menggunakan berbagai skema yang tersedia secara hukum; ▪ Pendampingan kelompok tani menuju legalisasi. 	

TARGET 12: SERTIFIKASI

	Target	Langkah-langkah	Penanggung Jawab
12.1	Pendampingan kelompok tani sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembentukan dan operasionalisasi ICS tunggal di level kabupaten; ▪ Penyusunan Rencana Kerja oleh ICS Kabupaten menuju Sertifikasi. 	
12.2.	Pendampingan Petani Menuju Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosialisasi, <i>Training</i>, dan Pendampingan ICS Kabupaten untuk petani; 	

	Target	Langkah-langkah	Penanggung Jawab
		<ul style="list-style-type: none">▪ Pelayanan bagi kelompok tani untuk menyediakan informasi dan jasa lain termasuk kegiatan audit dan <i>surveillance</i>.	

 **BUPATI SERUYAN,**
YULHAIDIR